



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 13 Desember 2023, Publish: 15 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Putri Mayang Sari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [mayangsp17@gmail.com](mailto:mayangsp17@gmail.com)

Corresponding Author: [mayangsp17@gmail.com](mailto:mayangsp17@gmail.com)

**Abstract:** *Copyright is an intangible movable object that can be used as an object of fiduciary security. However, in practice, we still encounter obstacles due to assessment issues, even though the government, through Government Regulation Number 24 of 2022, has issued regulations that can encourage the implementation of copyright guarantees as an object of credit collateral. This paper examines how the assessment can be done to determine the copyright that can be used as an object of fiduciary guarantee and how the role of the public appraiser to determine the value of the object of fiduciary guarantee in the form of copyright. The research method used in writing this scientific article is normative juridical research which is supported by data sourced from interviews, review of statutory regulations and literature study. The research results show that the assessment of copyright as a collateral object consists of 4 (four) approaches, namely the cost approach, market approach, income approach, and other assessment approaches in accordance with assessment standards. The legal position of public appraisers in assessing intellectual property is regulated in Minister of Finance Regulation Number 101/PMK.01/2014 concerning Public Appraisers as well as the legitimacy of public appraisers to assess copyright as an object of fiduciary guarantees as regulated in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Law Implementation Regulations -invite. Law Number 24 of 2019 concerning Creative Economy.*

**Keywords:** *Problematic, Valuation, Copyright, Fiduciary Guarantee.*

**Abstrak:** Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun pada praktiknya masih menemui kendala karena persoalan valuasi walaupun pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah menerbitkan peraturan yang dapat mendorong pelaksanaan penjaminan hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Tulisan ini mengkaji bagaimana penilaian yang dapat dilakukan untuk menentukan hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan bagaimana peran penilai publik untuk menentukan nilai objek jaminan fidusia berupa hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah penelitian normatif yuridis yang didukung dengan data yang bersumber dari wawancara, studi perundangan-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian pada hak cipta sebagai objek jaminan terdiri dari 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian. Kedudukan hukum penilai publik dalam melakukan penilaian kekayaan intelektual diatur dalam Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik serta legitimasi penilai publik untuk melakukan penilaian pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

**Kata Kunci:** Problematika, Valuasi, Hak Cipta, Jaminan Fidusia.

---

## PENDAHULUAN

Peradaban manusia tidak pernah habis. Selalu berkembang secara inovatif melalui sentuhan kreatif tangan manusia. Semua itu diawali dengan adanya ide terlebih dahulu yang pada akhirnya di implemmentasikan secara empirik melalui karya-karya yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Gagasan atas ide tersebut dilandaskan oleh hasil olah pikir manusia yang dewasa ini lebih dikenal dengan hasil kekayaan intelektual (*intellectual property*). Istilah tersebut dalam banyak literatur diartikan sebagai “hak milik intelektual” yang setelahnya berkembang menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu akhirnya dibakukan dengan istilah yang dikenal sekarang dengan nama “hak kekayaan intelektual” atau dapat disingkat dengan istilah HKI.<sup>1</sup> Secara definitif HKI adalah hak yang timbul dari hasil proses berpikir manusia yang menciptakan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia yang pada tujuannya merupakan sebuah hak mengambil keuntungan secara ekonomis dari hasil produksi intelektual tersebut.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman yang terus modern menjadikan peran HKI sangat krusial dalam setiap aspek kehidupan sosial, seperti contoh dengan keberadaan ponsel pintar (*smartphone*) yang saat ini telah memudahkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa batasan ruang dan waktu. Peran HKI yang terus berdampak ini membawa kesadaran bagi negara untuk memproteksi perdagangan dan stabilitas industri. Hal ini meliputi 3 (tiga) peran HKI yang saat ini cukup penting salah satunya adalah menjadi instrumen persaingan perdagangan khususnya untuk dipertahankan dalam rangka memproteksi posisinya untuk menguasai perdagangan internasional dan produk properti lainnya, perangkat untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi baru perusahaan manufaktur dan industri lainnya, dan perangkat untuk meningkatkan kearifan ekonomi masyarakat pada khususnya para peneliti atau pelaku kreatif yang berkenaan untuk mencari temuan guna kepentingan industri dengan tujuan mendapatkan royalti semata.<sup>3</sup>

Hak kekayaan intelektual secara teoritik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta sangat familiar dikalangan para seniman, sastrawan, dan budayawan disamping dengan adanya hak kekayaan industri seperti paten dan/atau merek yang mungkin lebih dikenal dalam bidang bisnis dan industri tertentu. Ada perbedaan yang mendasar antara hak cipta dan hak kekayaan industri, yaitu perihal soal rezim yang dipakai oleh masing-masing entitas HKI tersebut. Hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna deklaratif sebagaimana yang dimaksud pada pasal *a quo* diartikan sebagai suatu mekanisme yang tidak mewajibkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pencatatan terhadap hasil karya ciptaanya.<sup>4</sup> Prinsip deklaratif ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta tanpa dilakukan pencatatannya terlebih dahulu sepanjang sebelumnya telah diumumkan. Berbeda dengan rezim hak kekayaan industri yang mengedepankan aspek sistem konstitutif untuk memperoleh perlindungan hukum dengan cara dilakukannya pendaftaran terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Hak cipta memiliki sejarah yang cukup panjang, tetapi Indonesia sendiri baru mengenal undang-undang hak cipta untuk pertamakalinya melalui undang-undang yang dibuat oleh

---

<sup>1</sup> Ni Ketut Suspati Dharmawan & Wayan Wiryawan, *Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish: Yogyakarta, 2012, Hlm 13

<sup>2</sup> Nanda Dwi Rizki & Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada: Bandung, 2022, Hlm 14


<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 16

<sup>4</sup> Dwi Fidayanti & Moh Ainul Yaqin, *Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)*, Jurnal Perspektif, Vol 28 No 2, 2023, Hlm 96

<sup>5</sup> *Ibid*, 102

Kolonial Belanda yang disebut dengan *Auteurswet* 1912, setelahnya Indonesia menerbitkan undang-undang hak cipta tersendiri pada tahun 1982, walaupun masih mengadopsi rumusan pasalnya dari *Auteurswet* 1912 yang dibuat oleh Belanda.<sup>6</sup> Pembicaraan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya pada hak cipta menjadi serius setelah diperbincangkan melalui beberapa forum internasional. Indonesia yang kala itu ikut serta meyakini bahwa hak cipta akan menjadi salah satu produk kreatif yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi kreatif. Eksistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi kreatif yang dewasa ini terus menjamur.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas seluruh kekayaan intelektual yang terdapat di Indonesia beberapa waktu lalu telah menerbitkan Laporan Tahunan 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa pencatatan dan/atau pendaftaran hak kekayaan intelektual telah terjadi tren peningkatan. Berdasarkan Laporan Tahunan 2022 tersebut menerangkan bahwa jumlah permohonan pada hak cipta mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 permohonan pencatatan terhadap hak cipta berjumlah 83.078 (luar negeri dan dalam negeri), sedangkan pada tahun 2022 menjadi 208.898 (luar negeri dan dalam negeri).<sup>7</sup> Bila merujuk pada pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, bahwa telah terjadi peningkatan sekitar 45-47 % atas permohonan pencatatan hak cipta.<sup>8</sup> Memang bila melihat data statistik di bawah ini hak cipta menduduki peringkat kedua setelah merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan hukum dari tahun ke tahun.



Gambar 1.1 Perlindungan HKI Hingga Tahun Tertera

Sumber: Laporan Tahunan DJKI 2022


Masih berhubungan dengan uraian laporan diatas, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara limitatif ciptaan yang dilindungi, salah satunya adalah buku, lagu, dan/atau karya fotografi yang mungkin dikenal oleh khalayak masyarakat luas. Namun bila berpandangan secara objektif kemajuan teknologi terus menambah entitas ciptaan, sehingga barangkali bisa saja ada beberapa ciptaan yang memang tidak terakomodir secara normatif pada pasal *a quo* tersebut. Walaupun demikian, terlepas dari argumentasi tersebut meningkatkannya minat pelaku ekonomi kreatif, seniman, dan penulis untuk berlomba-lomba membuat dan melakukan permohonan pencatatan ciptaan saat ini telah membuktikan adanya perhatian yang lebih untuk dapat memiliki perlindungan dan kepastian hukum atas ciptaan yang telah diumumkan. Sebagaimana yang dilihat dalam data yang terlampir dalam Laporan Tahun DJKI 2022 lalu, bahwa permohonan ciptaan berupa buku, karya tulis, artikel, dan program komputer dalam urutan kategori paling banyak. Sementara itu, perekaman video meningkat pada tahun 2022 dibanding pada tahun-tahun

<sup>6</sup> Khorul Hidayah, *Mengenal HKI*, Setara Press: Malang, 2017, Hlm 28

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Laporan Tahunan 2022*, DJKI: Jakarta, 2022, Hlm 51.

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal KI, "Tutup Tahun 2022, DJKI Catat Peningkatan Pencatatan Hak Cipta 47% Pop HC", 2022, <https://dgiip.go.id/artikel/detail-artikel/tutup-tahun-2022-djki-catat-peningkatan-pencatatan-hak-cipta-47-dari-pop-hc?kategori=agenda-ki>, diakses pada 28 Oktober 2023.

sebelumnya. Hal ini demikian terjadi lantaran banyak pembuat konten kreator yang semakin kian lestari dalam dunia digital belakang ini.<sup>9</sup>



Gambar 1.2 Kategori Permohonan Hak Cipta

Sumber: Laporan Tahun DJKI 2022

Peningkatan permohonan hak cipta ini memang patut diapresiasi, setidaknya dalam segi kesadaran hukum masyarakat telah mengetahui pentingnya melakukan pencatatan hak cipta. Meskipun demikian peningkatan permohonan pencatatan hak cipta ini berbanding terbalik dengan realita para pelaku ekonomi kreatif yang sekarang ini dihadapkan beberapa permasalahan ekonomi karena hasil daripada karya ciptaan yang mereka publikasikan tidak kunjung memberi keuntungan bagi kehidupan individu pelaku ekonomi kreatif tersebut. Sebut saja Papa T-Bob penulis lagu “diobok-obok” yang sebelum meninggal mengalami permasalahan finansial yang melanda karena karyanya tidak kunjung memberikan kesejahteraan, walaupun memang ada faktor eksternal seperti kurangnya peminat lagu anak belakangan ini ataupun permasalahan pembajakan lagu.<sup>10</sup> Secara hukum tidak bisa dipandang begitu saja, sebab Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan keleluasaan bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk dapat menjadikan karya ciptaan sebagai modal untuk mengakses kredit.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang berfokus pada benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.<sup>11</sup> Jaminan fidusia ini diminati oleh khayalak perbankan karena terdapat kepastian mengenai benda yang dijaminan sewaktu-waktu bila debitur terjadi wanprestasi. Namun terdapat perbedaan pandangan atas hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud. Alih-alih akan banyak kreditur yang menerima hak cipta sebagai objek jaminan, hingga sekarang dalam praktiknya masih terbilang nihil, namun bukan berarti tidak ada. Musisi Michael Jackson menjadi salah satu pelaku seni yang pernah menjaminkan katalog lagunya untuk mendapatkan pinjam senilai 17.000.000 Dollar USD dari Sony.<sup>12</sup>

Indonesia saat ini menemui kendala untuk melakukan penjaminan fidusia terhadap hak cipta. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai peraturan turunannya. Namun hingga sekarang masih belum maksimal karena sejumlah permasalahan mengenai valuasi hak cipta itu sendiri. Sebagaimana yang diterangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa

<sup>9</sup> DJKI, *Op.cit*, Hlm 55

<sup>10</sup>Indriane Dinar, “Hidup Papa T-Bob Sebelum Meninggal Mengalami Kebangkrutan”, 2020, <https://www.intipseleb.com/lokal/7706-hidup-papa-t-bob-sebelum-meninggal-alami-kebangkrutan>, diakses pada 28 Oktober 2023

<sup>11</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni: Bandung, 2014, Hlm 2.

<sup>12</sup>Christopher Kalanje, *Role of IP in Raising Finance*, WIPO-WASME Special Program on Practical Intellectual Property, Issue Jenewa, 2019, Hlm 15



prospek hak cipta untuk menjadi jaminan perbankan terkendala karena faktor valuasi hak cipta, sebabnya banyak bank atau lembaga pembiayaan yang menilai penentuan valuasi HKI khususnya pada hak cipta masih belum menentu, sebab bank harus mengetahui terlebih dahulu nilai barang dari jaminan kredit tersebut karena akan menyangkut kapasitas debitur dalam membayar utang (*risk acceptance*).

Problematika valuasi pada hak cipta ini yang menjadi alasan kenapa banyak kreditur yang menolak jaminan fidusia berupa hak cipta, sekalipun secara normatif yuridis telah diatur dan dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengkaji dan meneliti persoalan valuasi pada hak cipta ini dengan meliputi rumusan masalah mengenai bagaimana penilaian yang dapat dilakukan untuk menentukan hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia ? dan bagaimana peran publik untuk menentukan nilai objek jaminan fidusia berupa hak cipta ?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mekanisme penilaian hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan dan peran penilai publik untuk menentukan nilai objek jaminan hak cipta tersebut.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis.<sup>13</sup> Penelitian normatif yuridis merupakan metode penelitian yang didasarkan pada dokumen dan peraturan hukum serta doktrin dan teori hukum untuk menyelesaikan permasalahan mengenai persoalan valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pendekatan masalah yang digunakan akan berbasis pada pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang diurai secara deskriptif analitis.<sup>14</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan bersumber dari wawancara, studi pustaka, serta data sekunder lainnya seperti bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan artikel ilmiah lainnya, dan bahan hukum tersier yang dapat menunjang untuk menjawab problematika valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Penilaian Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.**

Hak cipta merupakan salah aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis di dalamnya. Hal itu tidak terlepas dari status hak cipta sendiri sebagai bagian dari ketentuan hak kebendaan dalam perspektif hukum perdata. Sebagaimana diartikan dalam bahasa Belanda yang berarti *zakelijck recht* (hak kebendaan) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan pendapat yang hingga sekarang menjadi rumusan definitif dalam hak kebendaan yaitu hak mutlak mengenai kebendaan yang dimana hak yang khusus atas sesuatu dapat dilindungi oleh siapapun.<sup>15</sup> Pengaturan menurut hak milik berupa kebendaan juga merupakan hak mutlak yang mendefinisikan hak absolut yang dapat digugat atau ditantang dengan hak nisbi, hak relatif, atau hak perorangan (*persoonlijk*). Hak perorangan ini berbeda dari hak kebendaan, sebab hanya bisa dipertahankan pada orang tertentu saja.<sup>16</sup>

Adapun ciri-ciri pokok yang harus diketahui untuk membedakan hak kebendaan dan hak perorangan adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Hak mutlak yang patut dipertahankan oleh pihak manapun sepanjang pihak tersebut memang memiliki haknya ;
2. Memiliki prinsip *droit de suite*, artinya hak tersebut tidak dipisahkan dari status keberadaan benda tersebut, sekalipun letak keberadaan benda tersebut telah banyak dipindahtangankan. Hak itu terus mengikuti keberadaan orang tersebut ;
3. Sebuah sistem yang mana proses diterimanya sehubungan dengan hak milik terhadap apa yang terjadi sebelumnya memiliki peringkat yang lebih tinggi dari apa yang terjadi setelahnya ;

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, Hlm 102

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 56

<sup>15</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty: Yogyakarta, 1981, Hlm 24.

<sup>16</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo: Jakarta, 2015, Hlm 230.

<sup>17</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.cit*, Hlm 25-27

4. Memiliki sifat didahulukan atau lebih dikenal dengan istilah *droit de preference* ;
5. Terdapat gugatan kebendaan ;
6. Kemungkinan untuk dapat mengalihkan hak kebendaan benar dapat di implemmentasikan ;

Mengenai hak kebendaan ini setidaknya perlu diperhatikan 2 (dua) hal yang menjadi konsep dasar suatu hukum kebendaan, yaitu hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman hak kebendaan yang sempurna adalah suatu hak milik yang memberikan kenikmatan mutlak kepada yang mempunyai hak tersebut, sedangkan hak kebendaan yang terbatas merupakan suatu hak yang memberikan kenikmatan secara tidak mutlak atau setidaknya sementara mengenai suatu benda.<sup>18</sup> Dalam korelasinya antara hak cipta dan hak kebendaan secara normatif yuridis dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud. Dalam konteks perdata benda bergerak tidak berwujud dikategorikan sebagai hak milik immateriel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 499 KUHPperdata.<sup>19</sup> Oleh sebab itu hak milik immaterial dalam perkembangannya disebut juga sebagai hak milik intelektual, atau HKI dalam istilah sekarang ini yang mana merupakan suatu hak kebendaan yang dapat dimiliki.

Hak cipta sebagai objek benda yang dapat dimiliki telah mengindikasikan bahwa hak cipta merupakan aset yang berharga dan bernilai sebagai bagian dari harta kekayaan. Indikasi ini terlihat jelas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa terdapat unsur hak ekonomi di dalam hak cipta selain hak moral yang lebih identik dengan hak yang melekat pada diri Pencipta. Hak ekonomi (*economy rights*) adalah hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pemanfaatan ekonomi pada hak cipta ini diatur secara jelas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan melakukan :

1. Penerbitan ciptaan ;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya ;
3. Penerjemahan ciptaan ;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan ;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya ;
6. Pertunjukan ciptaan ;
7. Pengumuman ciptaan ;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan

Hak kebendaan dan hak ekonomi menjadi bukti bahwa hak cipta bukan hanya sekedar karya semata saja, tetapi lebih dari itu sebagai aset yang berharga dan bernilai. Sehubungan dengan itu telah jelas kalau hak cipta dapat juga dijadikan sebagai jaminan untuk dapat mengakses kredit perbankan maupun non-bank. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan. Lembaga jaminan fidusia tersebut lahir sebagai bentuk jawaban atas tidak berkembangnya lembaga jaminan gadai yang tidak ramah bagi para debitur. Alasannya karena konsep peralihan kepemilikan hak pada lembaga gadai meliputi peralihan fisiknya, sedangkan pada fidusia cukup peralihan secara yuridis kepada kreditur sehingga debitur dalam menjalankan kegiatan usaha atau sehari-harinya tidak terhambat.<sup>20</sup> Terlebih lagi bila benda yang dijadikan sebagai objek jaminan tersebut penting bagi kehidupan debitur sehari-hari, sehingga lembaga gadai masih belum mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap lembaga jaminan kebendaan.

---

<sup>18</sup> Rosida Diani & Erniwati, Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf, *Jurnal Tripantang*, Vol 7 No 21, 2021, Hlm 17

<sup>19</sup> Rio F Najooan, Kajian Hukum Tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 4 No 7, 2016, Hlm 154

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, Makna Peralihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan, *Jurnal Ius Quai Iustum*, Vol 28 No 1, 2021, Hlm 140

Fidusia berlandaskan pada konsep kepercayaan (*fiduciary*) yang artinya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan konsep tersebut diketahui terdapat unsur penting dalam fidusia; *pertama*, peralihan kebendaan dari debitur kepada kreditur didasari oleh keyakinan bahwa jika utang di kemudian hari dilunasi, maka hak milik atas barang yang dijamin akan kembali kepada penerima utang (debitur) dan *kedua*, sekalipun secara hukum ditentukan bahwa hak milik atas barang itu telah berpindah, namun pihak penerima utang tetap mempunyai hak untuk menikmati atau menggunakan barang yang dijanjikan itu.<sup>21</sup>

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UUFJ dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun persoalan muncul ketika secara praktik valuasi pada hak cipta menjadi persoalan di lapangan sebab Pasal 13 ayat (1) UUFJ menerangkan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan penerima fidusia (kreditur), kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran. Bila ditindaklanjuti secara hukum pernyataan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal *a quo* dijelaskan harus mencantumkan nilai jaminan yang artinya secara tegas (*expressis verbi*) hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia harus memiliki nilai valuasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai hal itu penilaian terhadap hak cipta perlu diperhatikan oleh debitur bila hendak menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UUEK) menyatakan pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif sebagaimana yang dimaksud pada pasal *a quo* meliputi pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 UUEK. Ketentuan teknis secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan tersebut mengatur skema pembiayaan yang berbasis pada kekayaan intelektual, salah satunya adalah hak cipta. Peraturan *a quo* tersebut secara normatif membagi jenis mekanisme pendekatan dalam penilaian kekayaan intelektual termasuk hak cipta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2022 dengan uraian analisis sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan biaya

Pendekatan ini didasarkan pada indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi. Prinsip pendekatan ini menerangkan bahwa nilai suatu ciptaan tidak lebih tinggi dari biaya produksinya. Metode berdasarkan biaya ini mempunyai beberapa keterbatasan pada analisis aspek valuasi ekonomis suatu ciptaan. Sebab batasan pada pendekatan ini hanya mengandalkan biaya yang sering kali dipertimbangkan dapat memberikan referensi untuk memprediksi valuasi ekonomi yang paling rendah.<sup>22</sup> Adapun secara teknis terdapat 3 (tiga) cara untuk memaksimalkan pendekatan biaya untuk melakukan penilaian kekayaan intelektual :<sup>23</sup>

- a. *Tren biaya historis*: biaya historis menyajikan ciri total biaya yang diperlukan untuk mereproduksi aset dengan cara menunjukkan tarif perkembangan suatu aset sepanjang masa berjalan properti tersebut. Selanjutnya akan dilakukan kalkulasi dengan tren harga yang menjelaskan jumlah pengeluaran pada tiap tahun tersebut untuk membuat aset yang sama seperti pada tahun sebelumnya.
- b. *Unit cost method*: salah satu mekanisme untuk menghitung harga pokok produksi atau harga pokok penggantian barang dengan cara menghitung usaha dan biaya yang diperlukan secara langsung untuk membuat sesuatu yang memiliki kesamaan.

<sup>21</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Syariah*, Kencana: Jakarta, 2017, Hlm 156

<sup>22</sup> Reni Budi Setianingrum, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum*, Vol 23 No 6, 2016, Hlm 236-237.

<sup>23</sup> Mohammad Fakhri Ali & Doni Triono, Litelatur Review Penilaian Kekayaan Intelektual: Berdasarkan Buku Intelektual Properti Karya Gordon dan Russell, *Jurnal Indonesia Rich*, Vol 2 No 2, 2021, Hlm 29-30

- c. *Unit of production method*: strategi penetapan biaya umum lainnya adalah menghitung harga variabel berdasarkan biaya per setiap produksi yang telah dilakukan tersebut.

Berdasarkan pada Standar Penilaian Indonesia 321 (SPI 321) Penilaian Kekayaan Intelektual Untuk Jaminan Utang yang saat ini masih berstatus sebagai ekspos draft (ED), penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya menjadi model yang paling tepat untuk menentukan secara objektif nilai yang terdapat pada hak cipta itu sendiri. Metode pendekatan biaya digunakan dengan mekanisme penilaian yang berbasis pada biaya dan penyusutan berdasarkan pasar disamping adalah terdapat pilihan pendekatan lainnya yang dapat digunakan. Misalnya biaya sebuah film dengan biaya produksi yang sama hasil di pasar itu bisa beda atau ada yang habis 5M, satu booming di pasar, yang satu penontonnya sepi, pendekatan biayanya sama, maka yang menghasilkan lebih tinggi itulah yang nilainya lebih tinggi. Lebih lanjut misalnya kalau ada pembuat game datang ke saya, pak saya habis buat game 10M tolong dinilai, maka belum tentu nilainya 10M kalau ada game yang lain yang lebih canggih dalam menghasilkan pendapatan/nilai ekonomis lebih tinggi, maka game yang 10M itu bisa juga 0 juga jika tidak ada penggemarnya.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan pasar

Pendekatan ini dihasilkan berdasarkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. Sebuah metode dimana hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dihitung dengan perbandingan penjualan yang masih baru, transaksi maupun transfer serta segala aset yang memiliki kesamaan di pasar. Untuk melakukan penilaian valuasi melalui pendekatan pasar harus memperhatikan keadaan pasar yang aktif mencakup aset yang diperdagangkan secara nyata dihadapan masyarakat sebagai subjek, penggantian aset yang identik, dan bilamana aset tidak dapat dibandingkan sepenuhnya, masih ada variabel yang memperbaiki perbedaan secara faktual.<sup>25</sup> Permasalahan pada pendekatan ini adalah nilai pasar yang sulit dalam menilai suatu karya cipta. Sebagai contoh lagu atau buku yang sulit untuk melihat secara riil harga tiap lagu atau buku tersebut di pasar, sebab transaksi benda bergerak tidak berwujud saat ini masih demikian tertutup.<sup>26</sup>

## 3. Pendekatan pendapatan

Pendekatan ini berdasarkan pada indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini. Metode pendapatan pada hak cipta merupakan mekanisme valuasi yang paling sering digunakan, tetapi cara ini dapat membingungkan karena kita harus menentukan pendapatan mana yang harus menjadi tolak ukur.<sup>27</sup> Bila merujuk pada metode ini memang secara praktik pendekatan seperti ini yang paling memungkinkan, sebab Pencipta atau Pemegang Hak Cipta hanya cukup mempertimbangkan 3 (tiga) ukuran antara lain; *pertama*, menentukan pendapatan masa depan dari jenis ciptaan yang dipergunakan hak ekonominya, *kedua*, pengukuran jangka waktu pendapatan, *ketiga*, ukuran risiko pada hak cipta bila suatu hari mengalami pengurangan.<sup>28</sup>

## 4. Pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian

Pendekatan ini merupakan salah satu alternatif lain bilamana ketiga pendekatan sebelumnya masih belum efektif dalam menentukan nilai valuasi pada hak cipta. Namun sebagai catatan, pendekatan penilaian harus tetap menjunjung tinggi prinsip ekonomis yang setidaknya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, bila ada pencipta lagu yang kebetulan ciptaanya tersebut hendak di distribusikan oleh rumah rekaman, maka pencipta lagu dapat menilai ekonomisnya melalui royalti di dapatkan. Royalti tersebut menjadi dokumen konkret untuk mempertegas nilai ekonomis pada hak cipta, tetapi perlu diketahui juga royalti tersebut harus melalui pengelolaan dan pendistribusian yang dilakukan Lembaga Manajemen

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev selaku Managing Partner KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan pada tanggal 30 November 2023

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 30

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm 237

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 237

<sup>28</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish Publisher: Yogyakarta, 2015, hlm 60.



Kolektif (LMK). Tujuannya agar dapat meningkatkan daya tawar bagi pihak pencipta selaku debitur dihadapan kreditur dengan alasan royalti tersebut telah aman dibawah pertanggungjawaban LMK.

Metode pendekatan di atas adalah serangkaian metode penilaian yang dapat dilakukan oleh penilai publik dengan pendekatan yang mana pada aset yang hendak dinilai.<sup>29</sup> Dalam konteks ini debitur menjadi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Walaupun demikian PP No 24 Tahun 2022 tidak mengatur secara jelas (*rigid*) dan objektif mengenai tata cara pendekatan penilaian hak cipta sebagai objek jaminan perbankan, tetapi setidaknya ada gambaran yang dapat diberikan kepada debitur mengenai aspek-aspek penilaian ekonomis pada hak cipta dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan, yaitu :<sup>30</sup>

1. Jenis jaminan kreditur: kreditur terlebih dahulu akan memperjelas maksud penjaminan kredit, apakah itu barang bergerak dan jenisnya, real estat dan jenisnya, asuransi utang dan jenisnya. Sebab setiap jenis benda yang akan dijadikan sebagai objek jaminan memiliki nilai ekonomis yang berbeda.
2. Kondisi objek jaminan: keadaan suatu jaminan kredit pasti akan dikaitkan dengan kondisi fisiknya, persyaratan teknis dan sumber daya lainnya yang dapat mempengaruhi penggunaan dan/atau kebermanfaatan, sebab kondisi akan menentukan nilai objek jaminan dihadapan pasar.
3. Kemudahan pengalihan kepemilikan: suatu objek jaminan utang yang secara teknis tidak memiliki hambatan untuk dialihkan kepada orang lain seringkali mempunyai nilai valuasi ekonomi yang relatif rendah dibanding dengan objek jaminan yang sulit untuk dieksekusi dalam rangka untuk dialihkan.
4. Prospek harga yang memadai dan jelas: barang yang dijadikan agunan kredit biasanya mempunyai harga yang tetap, namun batasan harga tersebut stabil atau akan meningkat seiring berjalannya waktu masa depan terkait dengan nilai ekonominya.
5. Penggunaan pada objek jaminan: pemakaian barang kredit dapat mempengaruhi tingkat harga atau valuasi ekonomi pada objek jaminan. Sebisa mungkin pemakaian dan penggunaan suatu bahan seringkali akan mempengaruhi nilai ekonomisnya.

Penilaian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia ini begitu penting karena akan berhubungan pada tujuan jaminan fidusia sebagai instrumen kepastian hukum pelunasan piutang yang dimiliki kreditur dalam suatu kontrak kredit atau kepastian penyelesaian suatu kontrak dan juga memberikan wewenang dan hak kekuasaan kepada bank/non bank selaku kreditur untuk melakukan eksekusi pada objek jaminan bilamana jika debitur tidak menepati janjinya, yaitu tidak membayar membayar tagihan dalam waktu yang ditentukan dan kontrak.<sup>31</sup> Kreditur yang mengetahui bahwa nilai dari aset hak cipta sama sekali tidak menjanjikan untuk melunasi utang debitur bila kelak terjadi wanprestasi akan menjadi pertimbangan formil sebelum adanya perjanjian kredit disepakati oleh kedua belah pihak, terlebih lagi apabila dana yang dipinjam sangat banyak.

### **Peran Penilai Publik Dalam Menentukan Nilai Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia**

Penilai publik menjadi salah satu profesi yang penting untuk menentukan nilai valuasi pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 12 ayat (2) PP No 24 Tahun 2022 telah menerangkan bahwa penilaian kekayaan intelektual dapat dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan/atau Panel Penilai. Lebih lanjut masih dalam ketentuan norma yang sama, Pasal 12 ayat (3) PP No 24 Tahun 2022 membagi 3 (tiga) kriteria penilai kekayaan intelektual, antara lain :

1. Memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Staf Teknik Kantor Penilai MBPRU pada tanggal 14 November 2023

<sup>30</sup> Shinji Masengi, Pengaturan Hukum Tatacara Penilaian Jaminan Kredit Pada Bank Umum Nasional Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 6 No 3, 2018, Hlm 49.

<sup>31</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia: Jakarta, 1988, Hlm 60,

2. Memiliki kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual; dan
3. Terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Berdasarkan ketentuan pasal *a quo* diketahui bahwa terdapat peran penilai publik sebagai profesi yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual, termasuk hak cipta dalam konteks ini. Masyarakat memang masih kurang mengenal dengan profesi penilai publik, namun bila merujuk pada Laporan Registrasi Penilai, Penilai Publik, dan KJPP Tahun 2022 diketahui telah terjadi peningkatan jumlah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Profesi Penilai Publik pada tahun 2022 dengan berjumlah 132 (KJPP) dan 788 (Penilai Publik).<sup>32</sup> Jumlah penilai publik tersebut lebih banyak dari tahun 3 (tiga) tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 736-771 orang yang telah menjadi penilai publik.<sup>33</sup> Berpandangan pada data tersebut peran penilai publik saat ini telah cenderung banyak dengan didukung beberapa kantor cabang yang tersebar di beberapa daerah, sehingga potensi layanan akan mengalami peningkatan dalam hal menilai suatu aset tertentu.

Peran penilai publik dalam melakukan penilaian terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia telah dilakukan banyak negara. Singapura menjadi salah satu negara ASEAN pertama yang secara progresif memberikan fasilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual termasuk hak cipta dengan melibatkan penilai publik sebagai salah satu lembaga atau profesi yang kredibel untuk menentukan nilai aset hak cipta yang hendak dijamin sebagai objek jaminan kredit. Para penilai publik yang secara khusus menilai kekayaan intelektual tersebut tergabung dengan suatu organisasi yang dikenal dengan *The International Valuation Standards Council (IVSC)* yang secara khusus mendorong penilai publik dalam memberikan jasa penilaian bisnis, penilaian kekayaan intelektual, dan penilaian aset bergerak tidak berwujud.<sup>34</sup> IVSC ini turut juga berperan dalam pembuatan standar penilaian di banyak negara. Indonesia saat ini memang belum memiliki suatu lembaga yang secara khusus mendorong penilai publik untuk aktif dan ikut serta dalam memberikan layanan penilaian kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

Penilai publik harus membedakan antara penilaian aset bergerak berwujud dan tidak berwujud, terutama pada kekayaan intelektual seperti hak cipta yang harus tetap pada prinsip penilaian bahwa agunan dapat diperjualbelikan di pasar.<sup>35</sup> Profesi penilai publik saat ini memang tidak memiliki payung hukum setingkat undang-undang, seperti advokat dan profesi lainnya. Namun karena faktor perkembangan ekonomi yang susah untuk ditentukan menjadikan profesi penilai publik mengambil peran penting dalam memberikan keputusan yang menyangkut persoalan ekonomi negara maupun individu, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagai instrumen hukum yang menunjang kepastian hukum profesi penilai publik ini.<sup>36</sup> Muatan norma pada Permenkeu tersebut mengatur secara komprehensif mengenai kewenangan, pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan penilai publik dalam menjalankan tugas & fungsinya. Tujuan penilaian oleh penilai publik secara jelas tertera pada Pasal 2 huruf c Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 yaitu salah satunya sebagai penjaminan utang.<sup>37</sup>

Penilai publik secara definitif berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 merupakan Penilai yang telah memperoleh izin dari menteri. Kementerian yang dimaksud dalam *pasal a quo* adalah Kementerian Keuangan yang izinnya diberikan dalam

---

<sup>32</sup> Kementerian Keuangan RI, "Laporan Direktori Register Penilai, Penilai Publik, dan KJPP Tahun 2022", 2022, <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/direktori-register-penilai,-penilai-publik,-dan-kjpp-tahun-2022>, diakses pada 31 Oktober 2023.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> IVSC, "IVSC Meluncur Kantor Asia Di Singapura, 2022", 2022, <https://www.ivsc.org/the-international-valuation-standards-council-ivsc-launches-asia-office-in-singapore/>, diakses pada 31 Oktober 2023

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev selaku Managing Partner KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan pada tanggal 30 November 2023

<sup>36</sup> Doni Septo, Suparji, & Anis Rifai, Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al-Azhar Indonesia*, Vol 7 No 2, 2022, Hlm 16

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Staf Teknik Kantor Penilai MBPRU pada tanggal 14 November 2023

bentuk keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. Bidang jasa penilai publik diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu penilaian properti sederhana, penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian personal properti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkeu Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014. Penilaian terhadap hak cipta dikategorikan sebagai bidang jasa penilaian bisnis.<sup>38</sup> Penilai publik memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan aset tak berwujud, akan tetapi tidak semua penilai publik dapat melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual.<sup>39</sup> Pasal 6 jo Pasal 7 Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 menerangkan bahwa setiap penilai publik hanya boleh memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap bidang jasa penilaian sesuai klasifikasinya, artinya sepanjang penilai publik tersebut belum memperoleh sertifikat atau keputusan menteri atas bidang jasa yang hendak dilayani maka secara hukum penilai publik tersebut belum memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian.

Peran penilai publik pada ketentuan Permenkeu di atas tidak diatur secara tegas mengenai perbuatan yang dapat dilakukan oleh penilai publik dalam melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual. Pemerintah menjawab kekurangan itu dengan memberikan kesempatan bagi penilai publik untuk lebih andil dalam melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual melalui PP No 24 Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan penilai publik dapat saja melakukan penilaian terhadap hak cipta yang tidak hanya didasarkan pada metode pendekatan yang berbasis pada biaya, pasar, dan pendapatan, akan tetap dapat juga dilakukan melalui standar penilaian yang telah tercantum dalam mekanisme kerja profesi penilai publik.

Namun sepanjang telah ada Permenkumham No 24 Tahun 2022, peran penilai publik dalam melakukan penilaian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih menemui kendala. Pasalnya peraturan *a quo* belum menyentuh hal-hal yang teknis, belum bisa dilaksanakan karena para pihak membutuhkan peraturan pada masing-masing instansinya, misalnya perbankan belum ada peraturan perbankan secara teknis bagaimana tata cara penerimaan agunan kekayaan intelektual itu.<sup>40</sup> Sebenarnya di peraturan perbankannya itu bisa aset tetap dan aset lainnya, ada bank yang mau menerima dan tidak, utamanya bank menerima aset tetap. Meskipun demikian penilai publik dapat melakukan langkah alternatif dengan melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual seperti hak cipta dengan menggunakan surat pencatatan ciptaan yang sudah dicatatkan kepada kementerian terkait, itu bisa dinilai tapi diagunkan atau tidak itu belum tentu, karena yg paling utama itu harus komersial bukan menyoal ide atau gagasan dibalik yang melatarbelakangi adanya hak cipta tersebut.<sup>41</sup>

Karena belum diaturnya peraturan teknis dalam penilaian hak cipta maka penilai bisnis tetap mendasari pada Standar Penilaian Indonesia yang berlaku, walaupun demikian sebagai informasi tambahan saat ini Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) telah membentuk ekspos draft (ED) yang nantinya secara khusus mengatur standar penilaian Indonesia (SPI) terhadap kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, sehingga karena SPI yang secara khusus menilai kekayaan intelektual belum berlaku maka dikembalikan dengan SPI Edisi VII-2018 yang masih berlaku hingga sekarang ini.<sup>42</sup>

Standar ini menjadi bagian yang permanen dan fundamental dalam setiap melakukan penilaian properti dan/atau bisnis yang dilakukan oleh penilai publik dengan cara melakukan

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Staf Teknik Kantor Penilai MBPRU pada tanggal 14 November 2023

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Staf Teknik Kantor Penilai MBPRU pada tanggal 14 November 2023

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev selaku Managing Partner KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan pada tanggal 30 November 2023

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev selaku Managing Partner KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan pada tanggal 30 November 2023

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev selaku Managing Partner KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan pada tanggal 30 November 2023

proses penilaian pasar atas suatu objek penilaian berdasarkan data-data lapangan.<sup>43</sup> Pada aspek standarisasi menjadi bagian yang impelementatif karena akan memberikan panduan berdasarkan penilaian untuk berbagai pelaksanaan, ruang lingkup, tujuan valuasi dan pelaporan. Adapun bagian ini meliputi :<sup>44</sup>

1. Nilai Pasar sebagai Dasar Nilai: hal ini dimaksudkan untuk memberikan definisi nilai pasar secara komprehensif dan kriteria umum terkait dengan penerapan nilai pasar serta penilaian aset atau kewajiban utang yang memerlukan perkiraan nilai pasar.
2. Dasar Nilai selain Nilai Pasar: penetapan harga nilai non-pasar bertujuan untuk menganalisis dan menentukan dasar penetapan harga non-nilai pasar serta menjadikan acuan bagi penerapannya untuk membedakannya dari nilai pasar.
3. Ruang Lingkup Tugas: tujuan dari ruang lingkup tugas tersebut adalah untuk memberikan acuan mengenai tata cara yang sudah diperjanjikan antara penilai dan pemberi tugas sesuai dengan tujuan penilai, termasuk batasan penggunaan penelitian.
4. Impelmentasi: impelementasi penilaian dilakukan dengan perencanaan pelaksanaan yang bertujuan mengendalikan sejauh mana penilai melakukan investigasi dan pemeriksaan (survei, penelitian dan analisis data) serta metode penelitian untuk melakukan koreksi data (buku kerja dan laporan penelitian).
5. Pelaporan Penilaian: tujuan dari laporan penilaian adalah untuk membahas persyaratan pelaporan sesuai dengan integritas dan profesionalisme praktik dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting untuk dimasukkan dalam laporan evaluasi.
6. Pendekatan dan Metode Penilaian: bertujuan untuk mendiskusikan penerapan metode dan mekanisme penilaian yang dilakukan secara konsisten dan profesional. Cara penilaian merupakan bagian dari proses pelaksanaan, namun dalam ketentuan SPI ini pengaturannya dipisah.
7. Kaji Ulang Penilaian: tujuan daripada melakukan pengakajian ini adalah guna mengevaluasi setiap hasil kinerja penilai publik dalam melakukan penilaian dalam rangka menjaga penilaian yang berkualitas dan dapat dipercaya, atau setidaknya untuk meningkatkan kredibilitas dan ketepatan dari suatu pekerjaan penilaian.

Standarisasi di atas berlaku secara universal bagi para penilai publik dalam melakukan setiap penilaian aset properti maupun bisnis. Hak cipta sebagai objek yang dilakukan penilaian, walaupun dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, penilai publik tetap melakukan mekanisme penilaian yang didasarkan pada standar penilaian indonesia (SPI). Standarisasi ini sebenarnya bukan dalam bentuk membatasi peran penilai publik, tetapi lebih tepat sebagai pedoman penilai publik agar ketika memberikan pelayanan akan menimalisir kesalahan dan permasalahan hukum lainnya. Peran penilai publik berdasarkan uraian diatas telah jelas memiliki kedudukan hukum yang sah dan jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penilai yang secara profesi diatur dalam Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 dan secara normatif yuridis mengenai perannya dalam penilaian kekayaan intelektual terlegitimasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Namun problematika dalam penilaian hak cipta sebagai objek jaminan masih belum memadai karena payung hukum yang bersifat teknis masih belum ada, seperti Permenkeu atau Peraturan OJK, sehingga saat ini penilai publik dalam melakukan penilaian masih menggunakan SPI yang masih bersifat umum dalam melakukan penilaian hak cipta.

## KESIMPULAN

Penilaian pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilakukan oleh pihak debitur yang didasarkan pada 4 (empat) pendekatan yang secara normatif yuridis diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev selaku Managing Partner KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan pada tanggal 30 November 2023

<sup>44</sup> Suciati & Endjelin Veronica Amapoli, Mengenal Kantor Jasa Penilai Publik, *Jurnal Pijar: Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol 1 No 2, 2023, Hlm 184



Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yaitu pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian. Peran penilai publik dalam menentukan nilai hak cipta sebagai objek jaminan diatur kedudukannya hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan secara khusus mengenai penilaian kekayaan intelektual pada hak cipta telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sehingga penilaian kekayaan intelektual termasuk hak cipta dapat juga dinilai oleh penilai publik. Dengan demikian dari sudut pandang hukum problematika valuasi pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia telah terjawab permasalahannya dengan melakukan pendekatan penilaian yang telah diuraikan di atas dengan melibat peran penilai publik sebagai penilai hak cipta.

## REFERENSI

- Ali, M. F., & Triono, D. (2021). Litelatur Review Penilaian Kekayaan Intelektual: Berdasarkan Buku Intelektual Properti Karya Gordon dan Rusell. *Jurnal Indonesia Rich*, 2(2), 29-30.
- Dharmawan, N. K., & Wiryawan, W. (2012). *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Diani, R., & Erniwati. (2021). Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. *Jurnal Tripantang*, 7(21), 17.
- Dinar, I. (2020, Juli 10). *Hidup Papa T-Bob Sebelum Meninggal Mengalami Kebangkrutan*. diakses pada Oktober 28, 2023, from [www.intipseleb.com](http://www.intipseleb.com): <https://www.intipseleb.com/lokal/7706-hidup-papa-t-bob-sebelum-meninggal-alami-kebangkrutan>
- Direktorat Jenderal KI. (2022). *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: DJKI.
- Direktorat Jenderal KI. (2022, Oktober 30). *Tutup Tahun 2022, DJKI Catatkan Peningkatan Pencatatan Hak Cipta 47% Pop HC*". diakses pada Oktober 28, 2023, from <https://dgip.go.id>: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/tutup-tahun-2022-djki-catatkan-peningkatan-pencatatan-hak-cipta-47-dari-pop-hc?kategori=agenda-ki>.
- Fidayanti, D., & Yaqin, M. A. (2023). Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur). *Jurnal Perspektif*, 28(2), 96.
- Hidayah, K. (2017). *Mengenal HKI*. Malang: Setara Press.
- IVSC. (2022, Juni 7). *IVSC Meluncur Kantor Asia Di Singapura*. Retrieved Oktober 31, 2023, from [www.ivsc.org](http://www.ivsc.org): <https://www.ivsc.org/the-international-valuation-standards-council-ivsc-launches-asia-office-in-singapore/>
- Kalanje, C. (2019). Role of IP in Raising Finance. *WIPO-WASME Special Program on Practical Intellectual Property*, Hlm 15.
- Kamello, T. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Kementerian Keuangan RI. (30, Desember 2022). *Laporan Direktori Register Penilai, Penilai Publik, dan KJPP Tahun 2022*. diakses pada Oktober 31, 2023, from [pppk.kemenkeu.go.id](http://pppk.kemenkeu.go.id): <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/direktori-register-penilai,-penilai-publik,-dan-kjpp-tahun-2022>,
- Masengi, S. (2018). Pengaturan Hukum Tata Cara Penilaian Jaminan Kredit Pada Bank Umum Nasional Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jurnal Lex Privatum*, 6(3), 49.
- Muhammad, A. (204). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Najoan, R. F. (2016). Kajian Hukum Tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Lex Societatis*, 4(7), 154.
- Rahmatullah, I. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublishe.
- Rizki, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Septo, D., Suparji, & Rifai, A. (2022). Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 7(2), 16.
- Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(6), 236-237.
- Sofwan, S. S. (1981). *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Suciati, & Amapoli, E. V. (2023). Mengenal Kantor Jasa Penilai Publik. *Jurnal Pijar: Studi Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 184.
- Suyatno, T. (1988). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Usman, R. (2021). Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. *Jurnal Ius Quai Iustum*, 28(1), 140.